



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Isu Strategis	4
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis	5
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	10
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat Rahmat, Taufik dan Hidayat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas pagu dan realisasi Anggaran.

Dalam Laporan Akuntabilitas Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 ini disajikan secara sistematis berdasarkan kondisi obyektif hasil-hasil yang dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 dengan mempergunakan tolak ukur, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan sebagai satu kesatuan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dimasa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pegawai stuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Pertanian agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih.

Malili, Februari 2021

Pit. KEPALA DINAS



AMRULLAH. S. Pd. MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19670606 198903 1 010

BAB I.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.


Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah atau SKPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Tahun 2020 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, sehubungan hal tersebut Dinas Pertanian diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan tersebut dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Sturktur Organisasi

Struktur organisasi dan rincian tugas jabatan struktural Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur yang diatur melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 49 tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIAT
 - Kasubag Perencanaan
 - Kasubag Keuangan
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikutura
 - Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - Seksi Pengolahan dan Pemaasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. BIDANG PERKEBUNAN
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
 - Seksi Produksi Perkebunan
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
5. BIDANG PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 - Seksi Perbibitan dan Produksi
 - Seksi Kesehatan Hewan
 - Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran
6. BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
 - Seksi Lahan dan Irigasi
 - Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
 - Seksi Pembiayaan dan Investasi
7. BIDANG PENYULUHAN
 - Seksi Kelembagaan
 - Seksi Ketenagaan
 - Seksi Metode dan Informasi



Gambar 1. Struktur Kelembagaan Dinas Pertanian, Kab. Luwu Timur

C. Isu Strategis

Adapun isu strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 khususnya sektor pertanian yang perlu mendapat perhatian kedepan antara lain :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap meminimalisir faktor kerusakan lingkungan.
2. Peningkatan populasi ternak (ternak besar, ternak kecil dan unggas).
3. Ketersediaan infrastruktur dan sarana pertanian (ketersediaan air/jaringan irigasi, alsintan dan sarana produksi lainnya seperti pupuk dan benih) yang masih terbatas.
4. Perubahan iklim, bencana alam, kekeringan dan kerusakan lingkungan
5. Alih fungsi lahan dan status dan luas kepemilikan lahan.
6. Masih lemahnya kelembagaan petani dan peternak.
7. Rendahnya kualitas aparatur.
8. Rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
9. Terbatasnya akses pasar dan perbankan.
10. Penyakit menular ternak yang bersifat zoonosis.

pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel pada laporan kinerja (LAKIP).

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 - 2021 dan khususnya untuk tahun 2020 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki guna mewujudkan cita-cita sesuai Visi "Luwu Timur Terkemuka 2021".

Malili, Februari 2021

KEPALA DINAS

AMRULLAH.S.Pd. MM

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19670606 198903 1 010